

# **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

No : 102/SPKS/KPBS/3/2022

TENTANG

**PEMBUATAN SISTEM PMB & CBT ONLINE**

**MAHAD ALY AN-NUAIMY**

Pada hari ini....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- **Puji Rohmad Basuki** : Pengurus Mahad Aly An-Nuaimy yang bertindak untuk dan atas nama Mahad sehingga selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- **Fajar Aditya Emozha** : Direktur Utama CV. Karya Putra Bumi Sriwijaya yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama **Pembuatan Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy** dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan atas pekerjaan **Pembuatan Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy**, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah penunjukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dimana selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi penunjukan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dapat melaksanakan **Pembuatan Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy**, sehingga mengakibatkan **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban atas pekerjaan tersebut.

### **PASAL 3**

#### **OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Obyek perjanjian kerjasama ini ialah Pembuatan Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy dengan spesifikasi fitur sebagai berikut :

**1. Dashboard Admin :**

- a. Laman Peminat
- b. Laman Pendaftar
- c. Manajemen Ujian
- d. Manajemen Soal
- e. Manajemen Referral
- f. Kelulusan
- g. Laporan
- h. Pengaturan Gelombang Seleksi Pendaftaran (nilai, syarat, dll)
- i. Pengaturan Akun

**2. Dashboard Pendaftaran :**

- a. Laman Formulir
- b. Laman Profile
- c. Informasi Kelulusan
- d. Ujian Tulis
- e. Ujian Kesiapan Belajar
- f. Surat Pernyataan
- g. Pengaturan akun Pendaftar

**3. Tampilan Halaman PMB :**

- a. Laman Informasi & Form Pendaftaran
- b. Laman Informasi beasiswa
- c. Laman Login & registrasi untk pendaftaran
- d. Laman Daftar Referral
- e. Laman Form Bukti Pembayaran
- f. Laman Profil Mahad
- g. Laman FAQ

**4. Tampilan Halaman Ujian CBT :**

- a. Kategori Jenis Ujian
- b. Durasi Ujian
- c. Soal terjawab
- d. Info total soal ujian

**PASAL 4**  
**LINIMASA DAN TARGET Pengerjaan Pekerjaan**

1. Pengerjaan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 dilakukan dalam linimasa sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Pekan ke (n)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Instalasi Server (VPS)											
2	Perancangan Skema Database											
3	Perancangan UI/UX Mockup											
4	Slicing Web Home Screen											
5	Coding Login Form											
6	Registrasi Form, Verifikasi dengan Email + Whatsapp API											
7	Forgot Password dengan Email											
8	Coding Referral Form											
9	Coding Web Dashboard Administrator											
10	Coding Web Dashboard Peserta											
11	Testing											
12	Training Operator											
13	Laporan Akhir											
14	Maintenance											
15	Implementasi Payment Gateway											

2. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 11 Pekan dan dapat dimulai pada tanggal ..... apabila telah dilakukan konfirmasi pembayaran DP dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Proses penyampaian laporan dapat berupa penyerahan dokumen catatan laporan perkembangan atau persentasi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan secara tatap muka atau daring.
4. Pekerjaan PIHAK KEDUA dapat dinyatakan lulus tahap testing Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy telah memenuhi kelengkapan fitur dan layanan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 3 pada perjanjian ini.
5. Proses training operator aplikasi dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui tatap muka secara langsung atau daring.
6. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai, PIHAK KEDUA memberikan MAINTENANCE selama 6 bulan jikalau ada error (gangguan) di penggunaan fitur dan tampilan Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy. Hal-hal yang tidak terkait dengan error (gangguan) di fitur yang

telah sepakati di awal, akan dibahas kembali penambahan fiturnya oleh PARA PIHAK dan akan dikenakan biaya tambahan.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

**Hak PIHAK PERTAMA** diantaranya yaitu :

1. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang terdapat pada dalam pasal 3 dan pasal 4.
2. Menerima informasi dan laporan perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Memiliki hak kepemilikan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**Kewajiban PIHAK PERTAMA** diantaranya yaitu :

1. Memberikan detail informasi deskripsi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pembayaran jasa layanan digital yang diberikan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Menjaga nama baik dan citra PIHAK KEDUA.

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**Hak PIHAK KEDUA** diantaranya yaitu:

1. Menerima detail informasi deskripsi pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
2. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas layanan digital yang diberikan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4.
3. Memiliki hak pengakuan portfolio atas hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

**Kewajiban PIHAK KEDUA** diantaranya yaitu:

1. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 3 dan 4.
3. Memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas layanan jasa digital yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
4. Menjaga nama baik dan citra PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 7**

### **BIAYA**

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yakni **Rp. 28.500.000** (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

Layanan	Biaya
VPS Server 40GB Disk, 3GB Memory, 3 Core CPU, Unlimited Bandwith	2,000,000
Instalasi Server VPS (Staging & Production)	1,000,000
Schema Database & Repository	1,000,000
Development API Payment Gateway	5,000,000
Development API Whatsapp Notification	3,000,000
Development Backend Website	9,000,000
Development Frontend Website	6,000,000
Maintenance 6 bulan	1,500,000
<b>Total Biaya</b>	<b>28,500,000</b>

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

Seluruh biaya yang dimaksud pada pasal 7 menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Pembahayaran DP Tahap Pertama sebesar 30 % dari total biaya pekerjaan ,dibayarkan pada saat awal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 40% dari total biaya pekerjaan dibayarkan setelah dilakukan laporan perkembangan pekerjaan setelah 20 hari kerja pelaksanaan pekerjaan.
3. Pelunasan pembayaran sebesar 30 % dari total biaya pekerjaan, dibayarkan setelah pekerjaan telah dinyatakan lulus tahap testing, serta PIHAK KEDUA telah memberikan pelatihan mengoperasikan system Sistem PMB & CBT Online Mahad Aly An-Nuaimy dan laporan akhir pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer perbankan secara langsung ke **rekening BNI atas nama Fajar Aditya Emozha** dengan nomor rekening **0306984781**.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diberhentikan dengan surat pemberitahuan satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini, berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian kerja samaini.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut – turut terhitung dari tanggal ditanda tangannya perjanjian kerja sama ini, tidak atau belum memulai pekerjaanya;
3. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat – lambatnya 2 (dua) pekan sebelumnya. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali seluruh pembiayaan yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
4. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini, (*wanprestasi*) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran / peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender
5. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerja sama dari pihak yang dirugikan
6. Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai

mediator yang dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

- a. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - b. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - c. 1 (satu) orang diluar PARA PIHAK namun telah mendapat persetujuan PARA PIHAK karena dinilai ahli, sehingga selanjutnya ditetapkan sebagai ketua
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung PARA PIHAK.
  4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat diterima oleh salah satu atau PARA PIHAK, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

## **PASAL 12**

### **TRANSPARANSI**

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## **PASAL 13**

### **FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, peristiwa yang masuk dalam kategori *force majeure* diantaranya yaitu:

1. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);
2. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
3. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.

Apabila terjadi force majeure maka:

1. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
2. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
4. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan pertama dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA tidak memberikan

jawaban maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksatersebut;

5. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA; dan
6. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.

#### **PASAL 14**

#### **PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 15**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Disepakati di Palembang, pada tanggal..... 2022

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Puji Rohmad Basuki

Fajar Aditya Emozha